



**PTIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
KELURAHAN BUGUL KIDUL KECAMATAN BUGUL KIDUL**

**Jalan Patimura No. 6 Telp. 421851
KOTA PASURUAN**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 024/TP.PKK/BK/XI/2009

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SPS MUTIARA BUNDA"
KELURAHAN BUGUL KIDUL KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "SPS MUTIARA BUNDA" Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, oleh TP. PKK Kelurahan Bugul Kidul pada Tanggal 09 November 2009 dengan tertib dan lancar Dengan ketentuan Yang berlaku.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara.
- 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi Nama "SPS MUTIARA BUNDA"
- Kedua : Mengesahkan pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "SPS MUTIARA BUNDA" kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. (susunan pengurus terlampir)
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan ketentuan / perubahan sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 09 November 2009

Ketua TP PKK
Kelurahan Bugul Kidul

LUSNA RUBIATI MAHMUD

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Dinas P dan K Kota Pasuruan
- 2. Kepala kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul
- 3. Arsip

Lampiran : SK.TP.PKK Kelurahan Bugul Kidul
Kecamatan Bugul Kidul
Kota Pasuruan
Nomor : 024/TP.PKK/BK/XI/2009
Tanggal : 09 November 2009

**DATA / TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIK ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA BUNDA
KELURAHAN BUGUL KIDUL KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN**

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal lahir	Pendidikan Terakhir	Mulai Tugas	Jabatan	Mengajar di Kelompok
1	Astutik	P	Pasuruan, 14 Maret 1970	SMEA	09 November 2009	Pengelola	-
2	Titik Sutantinah	P	Pasuruan, 18 September 1961	Sarjana	09 November 2009	Sekretaris	-
3	Nurul Hidayati	P	Pasuruan, 02 Februari 1973	SMEA	09 November 2009	Guru/bendahara	B
4	Ninik Sudarwati	P	Pasuruan, 06 Juni 1965	SMEA	09 November 2009	Guru	A

Ketua TP-PKK
Kelurahan Bugul Kidul



LUSTYA RUBIATI MAHMUD



PIAGAM

Nomor : 421.1/024/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS MUTIARA BUNDA
Alamat : JL. PATIMURA NO. 7A KEL.
BUGUL KIDUL KEC. BUGUL
KIDUL KOTA PASURUAN
Nomor Register : 69836492
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : ASTUTIK
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/024/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ASTUTIK** selaku pengelola / penyelenggara **SPS MUTIARA BUNDA** tanggal 6 Februari 2023 Nomor : 421.1/019/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 2 Februari 2023 Nomor : 420/284/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS MUTIARA BUNDA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS MUTIARA BUNDA
Alamat : JL. PATIMURA NO. 7A KEL. BUGUL KIDUL KEC.
BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Telepon : 083831058398
Kelurahan : BUGUL KIDUL
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : ASTUTIK
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **8 Februari 2023** sampai dengan Tanggal **7 Februari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul